



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di
Kota
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah/
email cie_wateee@yahoo.com, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Susilayati, S.H., M.H.,
advokat yang beralamat di Jl. Pahlawan Rt 28,
Buntok Kota/ email susilayati1234@gmail.com
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni
2024 sebagai Penggugat;
lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di
Kabupaten Barito Selatan,
Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
 - Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
 - Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 25 Juni 2024 dengan register Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bnt, telah mengajukan gugatan yang mana telah dilakukan perubahan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2011, telah terjadi Perkawinan yang sah menurut Negara di Bambulung Baru antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:6213CPK30620110111127 pada tanggal 23 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah secara Agama Kristen Protestan di depan Pemuka agama Pdt.YATHER B.SATU pada Tanggal 27 Maret 2010. Dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor : 161/474.2-PK/DKPS-III/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya pada tanggal 30 Maret 2010;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah selama \pm 4 tahun karena Tergugat yang pada saat itu itu masih bekerja sebagai anggota POLRI bertugas di Polres Sukamara sedangkan Penggugat yang juga adalah seorang PNS (Bidan) bertugas di Kelurahan Mangkatip, kemudian pada tahun 2014 Tergugat pindah tugas ke Polres Barsel sehingga Penggugat dan Tergugat bisa tinggal bersama di Kelurahan Mangkatip, selanjutnya pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pindah tugas ke Buntok dan menetap di Buntok;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - ANAK KESATU yang lahir di Palangka Raya pada tanggal 17 Mei 2007 sesuai dengan akte lahir No. 6204-LT-20052019-0010
 - ANAK KEDUA, yang lahir di Palangka Raya pada tanggal 11 Desember 2010. Sesuai dengan akte lahir No: 6204-LT-20052019-0011.
5. Bahwa pada awal pernikahan hingga pada awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis , walaupun sering terjadi perselisihan kecil namun bisa diatasi dengan baik sehingga

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rumah tangga dapat dipertahankan, namun sejak bulan April 2019 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat diketahui telah mengkonsumsi narkoba hingga mendapatkan hukuman disiplin dari pimpinannya dengan nomor ; Kep/02/iv/2019;
6. Bahwa sekalipun Tergugat telah mendapatkan hukuman disiplin dari pimpinannya akan tetapi pada faktanya Tergugat tidak juga berusaha memperbaiki sikapnya hingga pertengkaran pun selalu terjadi lagi dan pada akhirnya akibat dari perbuatannya Tergugat mendapatkan hukuman disiplin dengan nomor ; 04/iv/2020 tanggal 17 April 2020 Tergugat diberhentikan sebagai anggota Polri ;
 7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi lagi pada tanggal 27 Januari 2021, yang disebabkan karena perbuatan Tergugat yang sama sekali tidak mau menyadari akan perbuatannya , Penggugat marah kepada Tergugat namun sebaliknya Tergugat bukannya menyadarinya malah sebaliknya marah kepada Penggugat dan berkata –kata kasar di depan anak-anak sampai menjambak rambut Penggugat hingga terjatuh ;
 8. Bahwa sejak terjadi pertengkaran pada tanggal 27 Januari 2021 tersebut Penggugat beserta anak-anak keluar dari rumah dan tinggal di rumah keluarga Penggugat hingga Desember 2021;
 9. Bahwa pada bulan Januari 2021 itu juga Tergugat juga ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Murung Raya dalam perkara tindak pidana penggelapan dan telah menjalani hukum selama 9 (Sembilan) bulan di rutan Muara Teweh;
 10. Bahwa pada bulan Januari 2022 Penggugat beserta anak-anak pindah ke kota Palangka raya dan sejak Januari 2021 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah terpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama lagi dan juga Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya hingga sekarang;
 11. Bahwa atas perbuatan Tergugat tentunya menimbulkan penderitaan bagi Penggugat sebagai istri dan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun ini tidak ada juga itikad baik dari tergugat untuk berupaya memperbaiki sikap untuk mempertahankan rumah tangga sehingga oleh sebab itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bnt



12. Bahwa oleh karena secara factual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sudah berpisah selama 3 tahun tidak hidup bersama layak nya suami istri maka berdasarkan undang-undang perkawinan cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada pengadilan untuk mendapatkan legalitas tentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud;
14. Bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian namun tidak menghapus hak dan kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama untuk tetap memberi perhatian kasih sayang dan menafkahi anaknya yang atas nama tersebut diatas sampai anaknya sudah mandiri;
15. Bahwa oleh karena pekerjaan Penggugat adalah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka berdasarkan aturan yang berlaku untuk mengajukan gugatan cerai, Penggugat harus mendapatkan ijin cerai dari Pimpinan atau atasan dimana Penggugat berdinis dan dalam hal ini Penggugat telah mendapat kan ijin mengajukan cerai dari Dinas Kesehatan kota Palangkaraya nomor 800.1.13.1/735/DINKES/IV/2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Buntok Kelas II berkenan untuk *Menerima, memeriksa sekaligus memberikan putusan* sebagai berikut :

P R I M A I R:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Kristen Protestan didepan Pemuka agama Pdt.YATHER B.SATU pada tanggal 27 Maret 2010 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor : 161/474.2-PK/DKPS-III/2010, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bnt



Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya, putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri buntok kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bnt tanggal 9 Juli 2024 dan 22 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.4) Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PA-1 : Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/244/PEM-VII/2024 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Lurah Palangka tertanggal 10 Juli 2024;
2. PA-2 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor:161/474.2-PK/DKPS-III/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 30 Maret 2010;
3. PA-3 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor:6204/LT/20052019/0010 Atas Nama ANAK KESATU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 20 Mei 2019;
4. PA-4 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor:6204/LT/20052019/0011 Atas Nama ANAK KEDUA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 20 Mei 2019;
5. PA-5 : Kartu Keluarga Nomor: 6204021012120001 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 10 Desember 2012;
6. PA-6 : Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 800.1.13.1/735/DINKES dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya tertanggal 7 April 2024;
7. PA-7 : Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5204022702860002 atas nama ANDY NALAPRAYA yang dikeluarkan oleh Lurah Palangka tertanggal 10 Juli 2024;
8. PA-8 : Surat Keterangan penduduk Nomor:300/79/x/Trantib 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.002 RW.001 Kelurahan Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan tertanggal 19 Oktober 2010;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2.6) Menimbang bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-7 berupa fotokopi dari fotokopi;

(2.7) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI KESATU

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat dan mertua dari Tergugat, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara gugatan perceraian yang diajukan Penggugat (**PENGGUGAT**) terhadap Tergugat (**TERGUGAT**);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Palangka Raya pada tahun 2010 secara agama Kristen;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah selama kurang lebih 4 (empat) tahun karena Tergugat yang pada saat itu masih bekerja sebagai anggota POLRI bertugas di Polres Sukamara sedangkan Penggugat yang juga adalah seorang PNS (Bidan) bertugas di Kelurahan Mangkatip, saya kemudian mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat dapat tinggal bersama dengan cara mengurus kepindahan Tergugat agar ditugaskan di Barito Selatan, kemudian pada tahun 2014 Tergugat pindah tugas ke Polres Barito Selatan sehingga Penggugat dan Tergugat bisa tinggal bersama di Kelurahan Mangkatip, selanjutnya pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pindah tugas ke kota Buntok dan menetap di kota Buntok;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu, anak pertama ANAK KESATU

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bnt



jenis kelamin perempuan yang saat ini umur 17 Tahun, anak kedua ANAK KEDUA jenis kelamin laki – laki umur 14 Tahun;

- Bahwa pada awal pernikahan hingga pada awal tahun tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis , walaupun sering terjadi perselisihan kecil namun bisa diatasi dengan baik sehingga rumah tangga dapat dipertahankan, namun sejak bulan April 2019 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat diketahui telah mengkonsumsi narkoba hingga mendapatkan hukuman disiplin dari pimpinannya, akan tetapi meskipun Tergugat telah mendapatkan hukuman disiplin dari pimpinannya sikap Tergugat tidak berubah dan malah mendapatkan hukuman disiplin lagi dan tanggal 17 April 2020 Tergugat diberhentikan sebagai anggota Polri, namun saat itu Penggugat masih mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan masih tinggal bersama, kemudian Tergugat pergi ke Puruk Cahu untuk mencari pekerjaan dan Tergugat pulang kembali ke Buntok dengan membawa sepeda motor yang ternyata motor tersebut hasil penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat, puncak pertengkaran terjadi lagi pada tanggal 27 Januari 2021 yang disebabkan karena perbuatan Tergugat yang sama sekali tidak mau menyadari akan perbuatannya, Penggugat marah kepada Tergugat namun sebaliknya Tergugat bukannya menyadarinya malah sebaliknya marah kepada Penggugat dan berkata-kata kasar di depan anak-anak sampai menjambak rambut Penggugat hingga terjatuh dan sejak terjadi pertengkaran pada tanggal 27 Januari 2021 tersebut Penggugat beserta anak-anak keluar dari rumah dan tinggal dirumah keluarga Penggugat hingga Desember 2021;
- Bahwa pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 27 Januari 2021 saat itu anak penggugat yang merupakan cucu saya melakukan video call kepada saya dan saya melihat melalui video call tersebut Tergugat berkata-kata kasar di depan anak-anak sampai menjambak rambut Penggugat hingga terjatuh, melihat

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bnt



kejadian tersebut saya langsung mengatakan kepada cucu saya demi keselamatan kalian, lebih baik kalian semua keluar saja dari rumah tersebut dan tinggal di rumah keluarga di Buntok;

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 setelah penggugat dan tergugat bertengkar, lalu pada sore hari itu juga Tergugat juga ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Murung Raya dalam perkara tindak pidana penggelapan dan telah menjalani hukum selama 9 (Sembilan) bulan di rutan Muara Teweh;
- Bahwa sebelum Tergugat juga ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Murung Raya dalam perkara tindak pidana penggelapan dan telah menjalani hukum selama 9 (Sembilan) bulan di rutan Muara Teweh, Tergugat juga pernah menjual 2 (dua) sepeda motor milik Penggugat yang mana sepeda motor tersebut adalah saya yang membelikannya untuk anak saya yaitu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah karena tidak ada komunikasi sejak tanggal 27 Januari 2021 serta mereka tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan diantara mereka, karena Tergugat ataupun keluarganya tidak memiliki itikad baik meminta maaf karena kesalahannya dan berkomunikasi dengan penggugat dan kami selaku orangtua penggugat;

2. SAKSI KEDUA

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman dari Penggugat dan Tergugat, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara gugatan perceraian yang diajukan Penggugat (**PENGGUGAT**) terhadap Tergugat (**TERGUGAT**);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Palangka Raya pada tahun 2010 secara agama Kristen;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah selama kurang lebih 4 (empat) tahun karena Tergugat yang pada saat itu masih bekerja sebagai anggota POLRI bertugas di Polres Sukamara sedangkan Penggugat yang juga adalah seorang PNS (Bidan) bertugas di Kelurahan Mangkatip, saya kemudian mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat dapat tinggal bersama dengan cara mengurus kepindahan Tergugat agar ditugaskan di Barito Selatan, kemudian pada tahun 2014 Tergugat pindah tugas ke Polres Barito Selatan sehingga Penggugat dan Tergugat bisa tinggal bersama di Kelurahan Mangkatip, selanjutnya pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pindah tugas ke kota Buntok dan menetap di kota Buntok;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu, anak pertama ANAK KESATU jenis kelamin perempuan yang saat ini umur 17 Tahun, anak kedua ANAK KEDUA jenis kelamin laki – laki umur 14 Tahun;
- Bahwa pada awal pernikahan hingga pada awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis , walaupun sering terjadi perselisihan kecil namun bisa diatasi dengan baik sehingga rumah tangga dapat dipertahankan, namun sejak bulan April 2019 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat diketahui telah mengkonsumsi narkoba hingga mendapatkan hukuman disiplin dari pimpinannya, akan tetapi meskipun Tergugat telah mendapatkan hukuman disiplin dari pimpinannya sikap Tergugat tidak berubah dan malah mendapatkan hukuman disiplin lagi dan tanggal 17 April 2020 Tergugat diberhentikan sebagai anggota Polri, namun saat itu Penggugat masih mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan masih tinggal bersama, kemudian Tergugat pergi ke Puruk Cahu untuk mencari pekerjaan dan Tergugat pulang kembali

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Buntok dengan membawa sepeda motor yang ternyata motor tersebut hasil penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat, puncak pertengkaran terjadi lagi pada tanggal 27 Januari 2021 yang disebabkan karena perbuatan Tergugat yang sama sekali tidak mau menyadari akan perbuatannya, Penggugat marah kepada Tergugat namun sebaliknya Tergugat bukannya menyadarinya malah sebaliknya marah kepada Penggugat dan berkata-kata kasar di depan anak-anak sampai menjambak rambut Penggugat hingga terjatuh dan sejak terjadi pertengkaran pada tanggal 27 Januari 2021 tersebut Penggugat beserta anak-anak keluar dari rumah dan tinggal di rumah keluarga Penggugat hingga Desember 2021;

- Bahwa pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 27 Januari 2021 saat itu anak penggugat yang merupakan cucu Saksi SAKSI KESATU melakukan video call kepada Saksi SAKSI KESATU melihat melalui video call tersebut Tergugat berkata-kata kasar di depan anak-anak Penggugat sampai menjambak rambut Penggugat hingga terjatuh, melihat kejadian tersebut Saksi SAKSI KESATU langsung mengatakan kepada Penggugat dan anaknya demi keselamatan kalian, lebih baik kalian semua keluar saja dari rumah tersebut dan tinggal di rumah keluarga di Buntok;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 setelah penggugat dan tergugat bertengkar, lalu pada sore hari itu juga Tergugat juga ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Murung Raya dalam perkara tindak pidana penggelapan dan telah menjalani hukum selama 9 (Sembilan) bulan di rutan Muara Teweh;
- Bahwa sebelum Tergugat juga ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Murung Raya dalam perkara tindak pidana penggelapan dan telah menjalani hukum selama 9 (Sembilan) bulan di rutan Muara Teweh, Tergugat juga pernah menjual 2 (dua) sepeda motor milik Penggugat yang mana sepeda motor tersebut adalah Saksi SAKSI KESATU yang membelikannya untuk anaknya yaitu Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah karena tidak ada komunikasi sejak tanggal 27 Januari 2021 serta mereka tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan diantara mereka, karena Tergugat ataupun keluarganya tidak memiliki itikad baik meminta maaf karena kesalahannya dan berkomunikasi dengan penggugat dan kami selaku orangtua penggugat;

(2.8) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.9) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dan sudah berpisah tempat tinggal serta tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri yang sah. Oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain tidak mungkin terwujud serta salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah selama atau karena hal lain diluar kemampuannya;

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*);

(3.3) Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara ini maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Formalitas mengenai gugatan,

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bnt



karena Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil diperlukan izin baginya untuk mengajukan perceraian di pengadilan dan di persidangan telah ditunjukkan bukti surat P-5 berupa Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor :800.1.13.1/735/DINKES dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya tertanggal 7 April 2024, sehingga dengan demikian maka secara formalitas izin bercerai tersebut telah terpenuhi;

(3.4) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 yang telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali bukti P-7 berupa fotokopi;

(3.7) Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan bukti surat sebagai berikut:

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, Penggugat dapat membuktikan dalil Penggugat yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 2010 secara agama Kristen di Palangka Raya, dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Palangka Raya oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sebagai pasangan suami istri yang sah;

(3.9) Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-5 berupa Kartu Keluarga, bukti surat bertanda P-3 dan P-4 berupa Kutipan



Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dengan demikian Penggugat dapat membuktikan dalil Penggugat yaitu bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;

(3.10) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tanpa izin pihak lain selama 2 (dua) Tahun dan tanpa alasan yang sah selama atau karena hal lain diluar kemampuannya;

(3.11) Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum dari Gugatan Penggugat dan terhadap mengabulkan Petitum Gugatan angka 1 (satu) perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum berikutnya yaitu petitum angka 2 (dua) sampai dengan petitum angka 4 (empat);

(3.12) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

(3.13) Menimbang bahwa untuk mengakhiri suatu perkawinan dengan perceraian haruslah disertai alasan-alasan yang cukup seperti yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang syah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.14) Menimbang bahwa apakah terdapat alasan-alasan yang cukup mengakhiri suatu perkawinan dengan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi diketahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Maret 2010 di Palangka Raya secara agama Kristen. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Buntok dan pernikahan masih rukun. Bahwa pada awal pernikahan hingga pada awal tahun tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, walaupun sering terjadi perselisihan kecil namun bisa diatasi dengan baik sehingga rumah tangga dapat dipertahankan, namun sejak bulan April 2019 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat diketahui telah mengkonsumsi narkoba hingga mendapatkan hukuman disiplin dari pimpinannya, akan tetapi meskipun Tergugat telah mendapatkan hukuman disiplin dari pimpinannya sikap Tergugat tidak berubah dan malah mendapatkan hukuman disiplin lagi dan tanggal 17 April 2020 Tergugat diberhentikan sebagai anggota Polri, namun saat itu Penggugat masih mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan masih tinggal bersama, kemudian Tergugat pergi ke Puruk Cahu untuk mencari pekerjaan dan Tergugat pulang kembali ke Buntok dengan membawa sepeda motor



yang ternyata motor tersebut hasil penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat, puncak pertengkaran terjadi lagi pada tanggal 27 Januari 2021 yang disebabkan karena perbuatan Tergugat yang sama sekali tidak mau menyadari akan perbuatannya, Penggugat marah kepada Tergugat namun sebaliknya Tergugat bukannya menyadarinya malah sebaliknya marah kepada Penggugat dan berkata-kata kasar di depan anak-anak sampai menjambak rambut Penggugat hingga terjatuh dan sejak terjadi pertengkaran pada tanggal 27 Januari 2021 tersebut Penggugat beserta anak-anak keluar dari rumah dan tinggal dirumah keluarga Penggugat hingga Desember 2021, dan mereka tidak pernah lagi berkomunikasi dan tinggal bersama sampai dengan sekarang ini;

(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: *“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.”*;

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*;

(3.18) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama layaknya suami istri sejak akhir tahun 2021 sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut dapat dijadikan alasan yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.19) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

(3.20) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II agar menyampaikan sehelai Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palangka Raya melalui kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan, oleh karena itu petitum angka 3 (tiga), beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.21) Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) harus pula dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

(3.22) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

(3.23) Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dikabulkan dapat diterima dengan verstek maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.24) Memperhatikan Pasal 149 R.Bg jo Pasal 283 R.Bg, Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dinikahkan menurut Agama Kristen Pdt.YATHER B.SATU, dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 161/474.2-PK/DKPS-III/2010, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya;
4. Menyatakan perkawinan tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok kelas II untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam buku register catatan sipil;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Anjar Koholifano Mukti, S.H. , M.H, sebagai Hakim Ketua, Oktavia Mega Rani, S.H. , M.H, dan Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, 24 Oktober 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Arif Rachman Hakim, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Anjar Koholifano Mukti, S.H.,
M.H

Ttd.

Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Arif Rachman Hakim, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp135.000,00;

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

:

Rp315.000,00;

(Tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)